

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga lembaga negara dan pemerintahan. Dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya. Dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi secara empirik persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum.² Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Bachtiar, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I Volume 3 No 2* (2016), hal. 139

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan atau *aces to justice*.³

Istilah *Access to Justice* harus dipahami maknanya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. *Access to justice* (akses pada keadilan) merupakan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah *justice for all*.⁴ Namun dalam pelaksanaannya *Access to Justice* tidaklah mudah diperoleh secara bebas, mudah dan cepat sebagaimana seharusnya. Banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah kurangnya informasi yang benar kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi para pihak terkait serta adanya unsur kepentingan para pihak tidak bertanggung jawab.

³ Suyogi Imam Fauzi Dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Acces To Law And Justice* Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 (2018), hal. 52

⁴ *United Nations and The Rule of Law, “aces to justice definition” United Nations.* (Retrieved:2019),hal. 12

Bentuk dari *access to justice* kepada masyarakat adalah memperoleh bantuan hukum, yang merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Bantuan Hukum di Indonesia adalah suatu *legal institution* (lembaga hukum) yang semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem barat di Indonesia. Menurut data dari Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) saat ini hanya 219 Kabupaten/Kota yang memiliki PBH (Pemberi Bantuan Hukum) dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.⁵ Yang artinya masih perlu pemerataan jumlah PBH di setiap Kabupaten/Kota untuk kedepannya. Selain

⁵ <https://bphn.go.id/publikasi/berita/20222122206241477/perluas-akses-bantuan-hukum-bphn-tanda-tangani-perjanjian-kerjasama-dengan-peradi>

pemerataan PBH yang perlu diperhatikan adalah terkait kesadaran masyarakat Indonesia akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung kurang. Berdasarkan data penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara drastis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).⁶

Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu Sudah Dilaksanakan Di Kabupaten Trenggalek dengan adanya POSBAKUM di pengadilan Negeri kelas II Trenggalek yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan hukum untuk mendapatkan keadilan. Walaupun sudah ada POSBAKUM di Pengadilan Negeri Kelas II Trenggalek tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Kinerja POSBAKUM pengadilan negeri trenggalek dirasa masih lambat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Selain masih lambatnya pemberian pelayanan, sarana dan prasarana yang ada di POSBAKUM Pengadilan Negeri Trenggalek juga kurang memadai dan harus segera di perbaiki untuk lebih meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu yang berada di Kabupaten Trenggalek.

⁶ Suyogi Imam Fauzi Dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Acces To Law And Justice* Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 (2018), hal. 53

Permasalahan masih lambatnya pemberian bantuan hukum serta sarana prasarana pendukung di POSBAKUM Pengadilan Negeri Trenggalek perlu di evaluasi kembali, untuk menjadikan pelayanan penanganan perkara kepada masyarakat kurang mampu di kabupaten trenggalek lebih optimal lagi kedepannya. Atas dasar deskripsi alasan dan latar belakang realitas yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam penelitian dan skripsi dengan judul **“Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Sebagai Upaya Mewujudkan *Keadilan* (Studi POSBAKUM Pengadilan Negeri Kelas II Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Kelas II Trenggalek?
2. Bagaimanakah faktor penghambat pemberian bantuan hukum oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian bantuan hukum oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan di atas juga diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat teoritis.
 - a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pemberian bantuan hukum oleh POSBAKUM.
 - b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di bidang bantuan hukum.
2. Manfaat praktis.
 - a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1) program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat berwenang dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat di Trenggalek.
 - c. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang bantuan hukum khususnya pemberian bantuan hukum gratis oleh POSBAKUM.
 - d. Supaya dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait pemberian bantuan hukum.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), jika kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, POSBAKUM dapat diartikan sebagai;⁷

“Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.”

b. Penanganan Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Penanganan”⁸ memiliki satu arti yaitu menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu, penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. “Perkara” dapat diartikan sebagai permasalahan, persoalan atau urusan yang perlu diselesaikan. Secara singkat, penanganan perkara dapat diartikan sebagai segala proses, cara maupun upaya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

⁸ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penanganan-perkara.html>

c. Keadilan

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil dan setara.⁹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat sebagai Upaya Mewujudkan keadilan (Studi POSBAKUM Pengadilan Negeri Kelas II Trenggalek)” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana pelayanan pemberian bantuan hukum oleh POSBAKUM kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Kelas II Trenggalek serta hambatan yang dialami dalam proses pemberian bantuan hukum tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasaan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara

⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. (Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 138

keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikakan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian antara lain teori bantuan hukum, teori Pos Bantuan Hukum, teori keadilan, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, dibab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini mendiskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait pelaksanaan serta pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Kelas II trenggalek.

Bab V Pembahasan, membahas terkait pelaksanaan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Kelas II trenggalek, seta faktor penghambat pelayanan POSBAKUM terhadap masyarakat Trenggalek.

Bab VI Penutup, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang terkait permasalahan tersebut.